



**KEPALA DESA KEDITEN
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDITEN
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDITEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada tanggal 05 Januari 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Kediten Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kediten (Lembaran Desa Kediten Tahun 2017 Nomor 01);
20. Peraturan Desa Kediten Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kediten Tahun 2017 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Kediten Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kediten Tahun 2024 Nomor 07);
22. Peraturan Kepala Desa Kediten Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kediten Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDITEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediten Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 90.000.000 Sembilan puluh juta rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kediten yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Kediten yang memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kediten yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 25 (Dua puluh lima) kepala keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediten Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi :/...../2024, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Kediten
Pada Tanggal 08 Januari 2024



Diundangkan di Desa Kediten
pada tanggal 08 Januari 2024



BERITA DESA KEDITEN TAHUN 2024 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KEDITEN NOMOR 01 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	NIK	NO. KK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	BESARAN BLT DESA/BULAN (R.p)
1	KLINEM	3324 [REDACTED] 002	3324 [REDACTED] 457	[REDACTED]	[REDACTED]	Mengurus Rumah Tangga	2	Rp. 300.000
2	YATIN WAHYUDI	3324 [REDACTED] 002	3324 [REDACTED] 549	[REDACTED]	[REDACTED]	Petani	5	Rp. 300.000
3	DARWATI	3324 [REDACTED] 004	3324 [REDACTED] 679	[REDACTED]	[REDACTED]	Mengurus Rumah Tangga	3	Rp. 300.000
4	KASDI	3324 [REDACTED] 001	3324 [REDACTED] 439	[REDACTED]	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
5	NGAIPAH	3324 [REDACTED] 004	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED]	[REDACTED]	Mengurus Rumah Tangga	1	Rp. 300.000
6	PONAH	3324 [REDACTED] 001	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	[REDACTED]	Mengurus Rumah Tangga	1	Rp. 300.000
7	PARIYAH	3324 [REDACTED] 001	3240 [REDACTED] 59	[REDACTED]	[REDACTED]	Petani	5	Rp. 300.000

8	MANISEM	3324	[REDACTED]002	3324	[REDACTED]574	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
9	SURIP	3324	[REDACTED]002	3324	[REDACTED]001	[REDACTED]	Petani	5	Rp. 300.000
10	SAMSI	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]004	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
11	SENISEM	3324	[REDACTED]002	3324	[REDACTED]524	[REDACTED]	Petani	5	Rp. 300.000
12	SENAWI	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]534	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
13	MANISIH	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]524	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
14	KOMARI	3324	[REDACTED]004	3324	[REDACTED]001	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
15	NGATIMAH	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]372	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
16	KLIMAH	3324	[REDACTED]010	3324	[REDACTED]029	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
17	EFRANDANA	3324	[REDACTED]003	3324	[REDACTED]005	[REDACTED]	Petani	4	Rp. 300.000
18	IRSAM	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]308	[REDACTED]	Tidak/Belum Bekerja	3	Rp. 300.000
19	MISTIAH	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]551	[REDACTED]	Petani	4	Rp. 300.000
20	MATORI	3324	[REDACTED]001	3324	[REDACTED]321	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000

21	PAINEM	3324	[REDACTED] 007	3324	[REDACTED] 417	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
22	TUMARI	3324	[REDACTED] 005	3324	[REDACTED] 002	[REDACTED]	Petani	2	Rp. 300.000
23	SUHARTI	3324	[REDACTED] 002	3324	[REDACTED] 499	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
24	SAMIAN	3324	[REDACTED] 001	3324	[REDACTED] 413	[REDACTED]	Petani	1	Rp. 300.000
25	TUWARNI	3324	[REDACTED] 001	3324	[REDACTED] 003	[REDACTED]	Mengurus Rumah Tangga	1	Rp. 300.000

Kediten, 08 Januari 2024
KEPALA DESA KEDITEN

RUDIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
DESA KEDITEN

Alamat : Dusun Doplang RT 002 RW 002 Desa Kediten

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS DESA KEDITEN
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Kediten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kediten, Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal mengadakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Adapun Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud, diikuti oleh Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta unsur masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati Daftar calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Dalam Musyawarah Desa Khusus tersebut diperoleh beberapa kesepakatan.

- A. Menyepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024
- B. Menyepakati untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia, dan/atau tidak memenuhi kriteria. .

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDITEN

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : MUSODI | (.....
<i>Musodi</i>) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : AKHADAN | (.....
<i>Akhadan</i>) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SITI NASIDAH | (.....
<i>Siti Nasidah</i>) |
| 4. Anggota | : NARYONO | (.....
<i>Naryono</i>) |
| 5. Anggota | : SURYANTO | (.....
<i>Suryanto</i>) |

**NOTA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA KEDITEN KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RUDIYANTO : Kepala Desa Kediten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kediten selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MUSODI : Ketua BPD Desa Kediten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kediten selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Ketu KPMD Desa Kediten
3. TEGUH AYUN :
Ketua RT 001 RW 002
- JUMONO :
- WILIS SAWITRI : Ketua PKK Desa Kediten dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili unsur masyarakat Desa Kediten selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA bersama unsur masyarakat telah membahas dan menyepakati Daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Plantungan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun

2024.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketiga Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Ketua KPMD,


TEGUH AYUN

Ketua RT 001 RW 002


JUMONO

Ketua PKK



WILIS SAWITRI

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT DANA DESA TAHUN 2024

Hari / tanggal : Jumat, 05 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Kediten
Kehadiran : Laki-laki = 37 orang
Perempuan = 8 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Kediten
4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : MUSODI


Uraian Jalannya Musyawarah:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MUSODI)
 - Menganggarkan kembali BLT-DD dengan maksimal 25% dari pagu DD
 - Penggantian Keluarga Penerima Manfaat yang sudah meninggal dunia
 - Menyepakati Penetapan Daftar nama hasil Verifikasi dan Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun anggaran 2024;
3. Sambutan Kepala Desa (RUDIYANTO)
 - Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk BLT-DD maksimal 25%
 - Mengganti KPM yang sudah Meninggal dunia
 - Menyepakati Penetapan Daftar nama hasil Verifikasi dan Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun anggaran 2024;
4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
 - Musyawarah membahas tentang penanganan kemiskinan dengan maksimal 25% dari pagu dana desa
 - Penyepakatan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024, berdasarkan ketentuan yang dalam PMK No 146 Tahun 2023
 - Penggantian keluarga penerima manfaat yang sudah meninggal dunia
5. Penutup/Do'a


Hasil Kesepakatan Musyawarah :

1. Data Calon Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang telah disusun dan diajukan oleh kepala Desa disepakati untuk disahkan menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 berdasarkan kuota 10% (sepuluh persen) Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediten Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa khusus ini, dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Musyawarah BPD,


MUSODI



Kediten, 05 Januari 2024
Sekretaris Rapat,


SITI NASIDAH

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENGUSULAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA KEDITEN
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

Hari / Tanggal : Jumat, 05 Januari 2024
Pukul : 09.00WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kediten

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Alpohdi Kohnan	Bukitsari	KPMO	L.	1
2	JUMONO	Doplang	RT		2
3	MANIYUNI	bukitsari	w		3
4	Musrodi	Krajan	BPD		4
5	Rozli	Doplang	RW		5
6	SURYANTO	Bukitsari	BPD		6
7	Akhadani	Doplang	ccc		7
8	Khatman	Balit Sari	RT		8
9	SURAMTO	Bukitsari	RW		9
10	MUNIRI	Krajan			10
11	RUSMAN	KREDITEN			11
12	Sugimin	Krajan			12
13	Tuwardi	BUKITSARI			13
14	A.ROKHIM	BUKITSARI	W		14
15	gablan	Krajan	RT		15
16	Tohan	Doplang			16
17	DAROJI	Doplang			17
18	Tri Wolo	Krajan			18
19	MUHWAHID	Doplang			19
20	NGADIAN	Kantel	RT		20
21	Slamet Sampik	Kanteng	w		21
22	MAHAR	KRAJAN	RT		22
23	Rohmat	-	-		23
24	MUANI	Kantel	RT		24
25	KOMEDI	Krajan			25
26	Sih Nisidah	Krajan	BPD		26
27	PARYOTO				27
28	MASAHUDIN	Doplang	KPMO		28
29	Tp. Ayu	Krajan	KPMO		29

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
30	Arles Sauntn	Krayan	TP PKK	P	30 
31	ASMAH	Doplang	Kader	P	31 
32	Huswaton	Krayan	Kader	P	32 
33	Nurul H	Bukitdarn	Kader	P	33 
34	Rofiatul W	Doplang	Kader	P	34 
35	Wurthyamingah	Doplang	pemdes		35 
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45

Mengetahui,
Kepala Desa Kediten

